



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 161 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersil, dan penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan penggantian Jembatan Callendar Hamilton (CH) Jetak berlokasi di Jalan MT. Haryono Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penerima hibah
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 15 Maret 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tebusan : Keputusan Bupati ini disampaikan  
Kepada:

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 161 /KEP/412.013/2022  
 TANGGAL : 15 Maret 2022

TENTANG : HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
 TANAH KEPADA KEMENTERIAN  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
 RAKYAT

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
 KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang Kode Register	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
						Hak	Sertifikat Tanggal Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	01.01.01.04.001 000001	204	1979	Kel. Jetak, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro	Pakai	-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	4.080.000	Sebagian dari Kantor Kelurahan Jetak
2.	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	01.01.02.02.002 000006	299	1979	Kel. Jetak, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro	Pakai	-	Tanah Kosong	10.411.724	Sebagian dari Eks Bengkok Modin
3	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	01.01.02.02.002 000006	42	1979	Kel. Jetak, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro	Pakai	-	Tanah Kosong	2.910.000	Sebagian dari Eks Bengkok Kamituwo
Total Luas						Total Nilai Perolehan			17.401.724	

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**